

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan kajian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan, adalah sebagai berikut:

1. upaya hukum terhadap pekerja rumah tangga dapat dilakukan dengan menggunakan Pasal 4 , Pasal 38 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimana dalam undang-undang terdapat ketentuan tentang hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak diperbudak, hak atas upah dan rasa aman, aturan tersebut mencakup semua tanpa adanya perbedaan termasuk pekerja rumah tangga yang haknya harus dilindungi, dihormati dan dijunjung. Selain itu perlindungan hukumnya terdapat pula dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 tahun 2015 tentang perlindungan pekerja rumah tangga mengenai hak pekerja rumah tangga. Permenaker Nomor 2 Tahun 2015 belum sepenuhnya memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga karena tidak ditemukannya aturan dalam peraturan Menteri tersebut yang memberikan sanksi apabila ada hak-hak pekerja rumah tangga yang tidak disalurkan oleh pengguna pekerja rumah tangga
2. Upaya hukum yang dapat dilakukan pekerja rumah tangga apabila ada hak-hak yang tidak terpenuhi bisa berupa tindakan preventif dan represif, preventif berupa perjanjian tertulis yang bisa dilaksanakan oleh pengguna dan pekerja rumah tangga. Upaya hukum represif apabila terdapat perlakuan kekerasan fisik hingga pelecehan seksual dan hak-hak yang tidak dibayarkan oleh pengguna, ada beberapa peraturan yang dapat

dijadikan landasan hukum seperti undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Kitab Undang-Undang Hukum pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPER) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

### **Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut, maka penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) menjadi undang-undang. Sudah saatnya rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga (RUU-PPRT) yang diusulkan pertama kali pada tahun 2004 hingga tahun 2022 tersebut disahkan. Saat ini RUU-PPRT hanya sampai tahap prolegnas belum disahkan untuk menjadi undang-undang yang dapat memberikan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga.
2. Kepada pemerintah untuk memperhatikan dalam proses perekrutan pekerja rumah tangga, pekerja rumah tangga sebaiknya membuat perjanjian dengan pengguna agar posisi Pekerja rumah tangga menjadi kuat dalam hukum mengingat lembaga penyalur pekerja rumah tangga tanggung jawab nya hanya sebatas menyalurkan tidak untuk melindungi pekerja rumah tangga ketika bekerja dengan pengguna